



KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 000.8.3.4/ 17 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyampain informasi publik kepada masyarakat perlu adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi Kecamatan Karangsembung
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsembung tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kecamatan Karangsembung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Kecamatan Karangsambung dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Karangsambung
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Camat Karangsambung



Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 000.8.3.4/ 17 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN
KARANGSAMBUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

No	Jabatan Dalam Intansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Kecamatan	Penanggungjawab Pengelolaan Website dan Media Sosial
2.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Umum dan Kesejahteraan Sosial
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penanggungjawab dan Koordinator Kontributor Informasi Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
6.	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Kontributor Informasi Bidang Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kontributor Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8.	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan	Kontributor Informasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa
9.	Pengadministrasi pada seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kontributor Informasi Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
10.	Arsiparis	Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial
11.	Petugas Penunjang Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial
12.	Petugas Penunjang Kegiatan pada Sekretariat Kecamatan	Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial



Camat Karangsembung

Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 000.8.3.4/ 17 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN
KARANGSAMBUNG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

1. Penanggungjawab
 - a. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang diberikan terupdate;
 - b. Bertanggungjawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial, website;
 - c. Memimpin agenda rapat Koordinasi Tim Pengelola Website Media;
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada Konten Media Sosial, Website Kecamatan Karangsambung
2. Penanggungjawab Kontributor Informasi Bidang
 - a. Bertanggungjawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial, website;
 - b. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data kegiatan dari masing-masing bidang yang dibutuhkan untuk keperluan konten media sosial dan website kecamatan;
 - c. Menghadiri setiap rapat Koordinasi Tim Pengelola Website Media
3. Kontributor Informasi Bidang
 - a. Mengumpulkan data dan informasi masing-masing bidang.
 - b. Mengolah data dan informasi masing-masing bidang.
 - c. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan masing-masing bidang
 - d. Mengirimkan data, informasi dan dokumentasi kegiatan disertai deskripsinya.
4. Pengolah Data, Grafis dan Informasi pada Website dan Media Sosial
 - a. Mengolah data, grafis dan informasi yang disampaikan oleh Penanggungjawab dan atau Kontributor Informasi Bidang koordinator informasi.
 - b. Menyusun narasi, deskripsi dan visual informasi pada website dan media sosial.



Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah